



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI-I

M E D A N

P U T U S A N

NOMOR 04-K/PMT-I/BDG/AD/II/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TERDAKWA
Pangkat,NRP : Praka
Jabatan : Tajur DF 2 Subdenpemikafotfilmil
Kesatuan : Hubdam XII/Tpr
Tempat,tanggal Lahir: Palu
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Mess Hubdam XII/Tpr, Jl. Imam Bonjol No.2
Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak,
Prov. Kalbar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas.

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-06 Pontianak Nomor Sdak/32/K/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Februari 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 di rumah SAKSI-1 (Saksi-1) yang beralamat di JL. Ampera Raya Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana :
"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Hal 1 dari 21 Hal Putusan NOMOR 04-K/PMT-I/BDG/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Rindam VII/Wirabuana bertempat di Secata B Bitung Manado Sulut, lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan Sarcab Perhubungan di Pusdik Hub Cimahi, setelah selesai ditugaskan di Hubdam XII/Tpr sampai terjadi perkara ini dengan pangkat Praka.
- b. Bahwa pada Tahun 2013 Terdakwa berkenalan dengan SAKSI-1 (Saksi-1) melalui media social Facebook setelah menjadi akrab kemudian menjalin hubungan pacaran, lalu Terdakwa sering menemui Saksi-1 di rumah kosnya di Jl. Prof. Dr. Hamka Kota Pontianak.
- c. Bahwa pada bulan Januari 2016 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa datang ke tempat kost Saksi-1, setelah bersenda gurau kemudian sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan hubungan intim layaknya suami istri, setelah persetubuhan yang pertama itu, Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan persetubuhan di kamar yang sama, namun perbuatan tersebut tidak diketahui oleh Sdr. Sdri SAKSI-4(Saksi-4) dan Sdr. SAKSI-5 (Saksi-5) yang sama-sama tinggal di satu kosan.
- d. Bahwa pada akhir bulan Desember 2015 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-1 menemui Terdakwa di Kantor Hubdam XII/Tpr dengan maksud untuk berpamitan karena akan pulang kampung bersama Sdr. SAKSI-3 (Saksi-3) di Balai Karangan, Kab. Sanggau, pada saat itu Terdakwa mencium kening Saksi-3 malu selanjutnya Saksi-1 membonceng Saksi-3 menuju Kab. Sanggau.
- e. Bahwa pada bulan April 2016 Saksi-1 pindah kos di Jl. P. Natakusuma Kel. Sui Bangkong

Hal 2 dari 21 Hal Putusan NOMOR 04-K/PMT-I/BDG/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pontianak, dan Terdakwa sering datang ke tempat kos tersebut untuk menemui Saksi-1, dan setiap Terdakwa menginap sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1, namun perbuatan tersebut tidak diketahui oleh penghuni kos ataupun Sdr. Helena (Saksi-6) selaku pemilik kos.

- f. Bahwa pada Februari 2018 Saksi-1 meminta Terdakwa untuk datang ke rumahnya di Jl. Ampera Raya Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya untuk membicarakan hubungan yang selama ini sudah dijalin, kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa tiba di rumah Saksi-1, karena mengantuk habis turun jaga lalu Terdakwa tertidur di kamar Saksi-1 dan terbangun sekira pukul 15.00 Wib kemudian Terdakwa dan Saksi-1 membicarakan masalah tersebut tidak lama kemudian Terdakwa menciumi bibir Saksi-1 membuat sama-sama mulai terangsang, namun kondisi rumah Saksi-1 pada saat itu pintu dan jendela kamar serta pintu dapur dalam keadaan terbuka.
- g. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa menutup pintu dapur lalu menutup jendela kamar dengan kain gordien namun jendela dan pintu kamar dalam keadaan terbuka (tidak dikunci), setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 membuka baju dan celananya masing-masing hingga telanjang bulat, kemudian Terdakwa kembali mencumbui/menciumi bibir Saksi-1 lalu merebahkan tubuh Saksi di kasur, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah menegang ke dalam vagina Saksi-1 lalu menggerakkan pinggulnya naik turun, membuat Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama merasakan kenikmatan, setelah \pm 10 menit Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-1.

Hal 3 dari 21 Hal Putusan NOMOR 04-K/PMT-I/BDG/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa pada saat Terdakwa mencumbui/menciumi Saksi-1 lalu melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam kamar yang mana pintu kamar dan pintu dapur dalam keadaan terbuka dan jendela kamar hanya ditutup dengan kain gorden (tidak ditutup rapat/dikunci) maka apabila ada angin berhembus kain gorden tersebut dapat tersingkap/terbuka, sehingga jika ada orang lain lewat di samping kamar ataupun masuk ke dalam rumah maka akan dapat melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 lewat jendela ataupun pintu kamar yang dapat menimbulkan rasa malu, jijik ataupun merasa terganggu rasa kesusilaannya.
- i. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan saksi-1 tersebut membuat Saksi-1 hamil, sehingga pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira pukul 19.30 Wib Saksi-1 dan Terdakwa melangsungkan pernikahan secara agama Islam di rumah Sdr. Purwadi (Saksi-2/orang tua Saksi-1) dan pada saat itu Terdakwa berjanji kepada Saksi-1 dan Saksi-2 akan segera mengurus pernikahan secara dinas, dan beberapa bulan kemudian Saksi-1 melahirkan anak laki-laki yang diberi nama ANAK, namun Terdakwa sampai saat ini tidak mengurus nikah secara dinas di kesatuan yang membuat Saksi-1 dan Saksi-2 merasa kecewa dan dirugikan.
- j. Bahwa Terdakwa hingga saat ini tidak mengurus nikah secara dinas dengan Saksi-1 karena keluarga Terdakwa yang tidak menyetujui pernikahan tersebut karena perbedaan keyakinan (agama), membuat Saksi-1 merasa dibohongi sehingga pada tanggal 11 Maret 2018 Saksi-1 membuat surat pengaduan dan melaporkan perkara tersebut kepada Subdenpom XII/1-2 Sanggau untuk di proses

Hal 4 dari 21 Hal Putusan NOMOR 04-K/PMT-I/BDG/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai hukum yang berlaku, sesuai Laporan Polisi Nomor LP-01/A-01/III/2019/Idik TANGGAL 11 Maret 2019.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 281 ke-1 KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Susila di tempat terbuka". Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1). Surat-surat :

- a) 6 (enam) lembar foto yang terdiri dari:
 - (1) 1 (satu) lembar foto Terdakwa menjadi mualaf (memeluk agama Islam) pada tanggal 28 Desember 2016 di KUA Kec. Sekayam
 - (2) 1 (satu) lembar foto pertunangan Terdakwa dengan Sdri. SAKSI-1 (Saksi-1) pada tanggal 28 Desember 2016 sekira pukul 19.30 Wib di Kab. Sanggau.
 - (3) 1 (satu) lembar foto pernikahan secara agama Islam (nikah siri) Terdakwa dengan Saksi-1 pada tanggal 13 Mei 2018 sekira pukul 19.30 Wib di Dusun Balai Karangan Kab. Sanggau.
 - (4) 1 (satu) lembar foto anak laki-laki a.n. ANAK hasil dari hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-1 dan Foto surat

Hal 5 dari 21 Hal Putusan NOMOR 04-K/PMT-I/BDG/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Lahir dari Puskesmas Balai
Karangan.

(5) 1 (satu) lembar foto surat
keterangan pindah agama a.n. Terdakwa
dari KUA Kec. Sekayam dan Foto surat
keterangan nikah secara agama Islam
(nikah siri) Terdakwa dengan Saksi-1.

(6) 1 (satu) lembar foto CD yang isinya
video rekaman pernikahan Terdakwa
dengan Saksi-1.

b) 3 (tiga) lembar foto tempat kejadian
asusila yang berada di Pontianak yang
terdiri dari:

(1) 1 (satu) lembar foto rumah kos
Saksi-1 yang pertama di Jl. Prov. Dr.
Hamka Kota Pontianak tempat
melakukan hubungan badan layaknya
suami istri antara Terdakwa dengan
Saksi-1.

(2) 1 (satu) lembar foto rumah kos
Saksi-1 yang ke dua di Jl. P.
Natakusuma Kel. Sui. Bangkong, Kota
Pontianak tempat melakukan hubungan
badan layaknya suami istri antara
Terdakwa dengan Saksi-1.

(3) 1 (satu) lembar foto Perumahan
Saksi-1 di Jl. Ampera Raya Kec. Sui
Ambawang Kab. Kubu Raya tempat
melakukan hubungan badan layaknya
suami istri antara Terdakwa dengan
Saksi-1.

Mohon tetap di lekatkan dalam berkas perkara

2). Barang berupa, 1 (satu) buah CD video
rekaman pernikahan Terdakwa dengan
Saksi-1.

Agar di kembalikan kepada yang berhak.

Hal 6 dari 21 Hal Putusan NOMOR 04-K/PMT-I/BDG/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 39-K/PM I-05/AD/IX/2019 tanggal 14 November 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu; TERDAKWA, Praka, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Barang berupa, 1 (satu) buah CD video rekaman pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri. SAKSI-1.

- 2) Surat-surat :

- a) 6 (enam) lembar foto yang terdiri dari:
- (1) 1 (satu) lembar foto Terdakwa menjadi mualaf (memeluk agama Islam) pada tanggal 28 Desember 2016 di KUA Kec. Sekayam
- (2) 1 (satu) lembar foto pertunangan Terdakwa dengan Sdri. SAKSI-1 pada tanggal 28 Desember 2016 sekira pukul 19.30 WIB di Kab. Sanggau.
- (3) 1 (satu) lembar foto pernikahan secara agama Islam (nikah siri) Terdakwa dengan Sdri. SAKSI-1 tanggal 13 Mei 2018 sekira pukul 19.30 WIB di Dusun Balai Karangan Kab. Sanggau.
- (4) 1 (satu) lembar foto anak laki-laki a.n. ANAKhasil dari hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan

Hal 7 dari 21 Hal Putusan NOMOR 04-K/PMT-I/BDG/AD/II/2020



Terdakwa dan Sdri. SAKSI-1 dan foto surat Keterangan Lahir dari Puskesmas Balai Karangan.

(5) 1 (satu) lembar foto surat keterangan pindah agama a.n. Terdakwa dari KUA Kec. Sekayam dan foto surat keterangan nikah secara agama Islam (nikah siri) Terdakwa dengan Sdri. SAKSI-1.

(6) 1(satu) lembar foto CD yang isinya video rekaman pernikahan Terdakwa dengan Sdri. SAKSI-1.

b). 3 (tiga) lembar foto tempat kejadian asusila yang berada di Pontianak yang terdiri dari :

(1) 1 (satu) lembar foto rumah kos Sdri. SAKSI-1 yang pertama di Jl. Prov. Dr. Hamka Kota Pontianak tempat melakukan hubungan badan layaknya suami istri antara Terdakwa dengan Sdri. SAKSI-1.

(2) 1 (satu) lembar foto rumah kos Sdri. SAKSI-1 yang ke dua di Jl. P. Natakusuma Kel. Sui. Bangkong, Kota Pontianak tempat melakukan hubungan badan layaknya suami istri antara Terdakwa dengan Sdri. SAKSI-1.

(3) 1 (satu) lembar foto Perumahan Sdri. SAKSI-1 di Jl. Ampera Raya Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya tempat melakukan hubungan badan layaknya suami istri antara Terdakwa dengan Sdri. SAKSI-1.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 8 dari 21 Hal Putusan NOMOR 04-K/PMT-I/BDG/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/39-K/PM.I-05/AD/XI/2019 tanggal 19 Nopember 2019.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan pada tanggal 19 Nopember 2019, terhadap Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 39-K/PM I-05/AD/IX/2019 tanggal 14 November 2019, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam permohonan bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tentang Pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, menurut Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan dalil-dalil dan teori-teori sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, tidak terbukti karena sesuai fakta yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 dilakukan di tempat tertutup atau tidak dimuka umum.
2. Tentang Tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan menurut Penasihat Hukum, Oditur Militer dalam tuntutananya tidak melihat unsur kepentingan militer serta tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan.
3. Bahwa landasan pembuktian adalah berupa alat bukti keterangan para saksi, petunjuk surat dan keterangan Terdakwa, sehingga dengan demikian sistem pembuktian yang diterapkan wajib berdasarkan prinsip Pasal 173, 175, 177 dan Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan dengan

Hal 9 dari 21 Hal Putusan NOMOR 04-K/PMT-I/BDG/AD/II/2020



prinsip pembuktian tersebut diatas, batas minimal pembuktian yang dibenarkan hukum guna mendukung keterbuktian suatu fakta dan atau peristiwa yakni minimal sekurang-kurangnya harus didukung oleh 2 (dua) alat bukti, Prinsip minimal pembuktian ini disebabkan tidak ada alat bukti apapun jenisnya dalam perkara pidana yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*Volledig*), mengikat (*beidend*) atau memaksa (*dwingend*), sehubungan dengan sifat kebenaran pembuktian masing-masing alat bukti dalam acara pidana yang hanya mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrybewijskracht*) *Vide Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997*.

4. Bahwa tujuan penegakan hukum (*low enforcement*) ada 3 (tiga) hal pokok yang nantinya menjadi bahan pertimbangan majelis, antara lain; kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, oleh karena itu berdasarkan surat dan alat bukti lain serta keterangan yang telah terungkap di persidangan berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa unsur-unsur dalam dakwaan Oditur dalam tuntutananya tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan salah satu unsurnya, maka secara hukum Terdakwa harus dibebaskan dari segala Dakwaan dan Tuntutan.
5. Bahwa pertimbangan *Judex Factie* mengenai uraian sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya tersebut di atas, juga mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas keprajuritan, oleh karena itu Terdakwa harus dipecat dari dinas militer adalah tidak tepat karena tidak menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan dilandasi rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dari hukuman tersebut secara cermat dan tepat.

Hal 10 dari 21 Hal Putusan NOMOR 04-K/PMT-I/BDG/AD/II/2020



Majelis Hakim dalam pertimbangannya juga tidak memperhatikan mengenai:

- a. Bahwa Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
 - b. Bahwa Terdakwa mulai dari Pemeriksaan ditingkat penyidikan sampai dengan tingkat persidangan tetap bekerja sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan oleh atasan;
 - c. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin;
 - d. Bahwa Terdakwa diberikan rekomendasi dari Anknunnya untuk diberikan keadilan sesuai dengan keyakinan seluruh perangkat penegak hukum yang berdasarkan pada keyakinan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - e. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini masih tetap bekerja seperti biasa tenaga dan pikirannya masih diperlukan karena Terdakwa mempunyai keahlian kusus dan sering digunakan diperbatasan maupun di makodam XII/Tpr untuk memasang instalasi yang berkaitan dengan perhubungan untuk mendukung kegiatan komando.
6. Bahwa Pemohon Banding berkeyakinan tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga.
7. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I di Medan yang memeriksa perkara ini berkenan memutus:

Hal 11 dari 21 Hal Putusan NOMOR 04-K/PMT-I/BDG/AD/II/2020



- a. Menerima permohonan Banding Terdakwa (Pemohon Banding)
- b. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 terkait pidana penjara 10 bulan.

MENGADILI SENDIRI

Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada hari Senin tanggal 1 Maret 2019 terkait pidana penjara 10 bulan.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan berpendapat lain, Penasihat Hukum mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim telah menerapkan hukum dengan benar dan menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan adil dan seimbang sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.
2. Bahwa Oditur Militer menyatakan tidak sependapat Terdakwa/Penasihat Hukum yang menyatakan unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Pasal 281 ke-1 KUHP tidak terbukti, karena menurut Oditur Militer telah terungkap di persidangan jika pada bulan Februari 2018 Sdri. SAKSI-1 (Saksi-1) meminta Terdakwa datang ke rumahnya di Jl. Ampera Raya Komplek Darussalam Sejahtera No. 51 Kec. Sungai Ambawang, Kab. Kubu Raya untuk membicarakan hubungannya, yang kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa tiba di rumah Saksi-1, karena mengantuk habis turun jaga lalu Terdakwa tertidur di kamar Saksi-1 dan terbangun sekira pukul 15.00 Wib kemudian Terdakwa dan Saksi-1 membicarakan masalah tersebut tidak lama kemudian Terdakwa menciumi bibir Saksi-1 membuat sama-sama mulai terangsang, namun kondisi rumah Saksi-1 pada saat

Hal 12 dari 21 Hal Putusan NOMOR 04-K/PMT-I/BDG/AD/II/2020



itu pintu dan jendela kamar serta pintu dapur dalam keadaan terbuka.

3. Bahwa syarat keterbuktian unsur kedua Pasal 281 ke-1 KUHP menurut Oditur Militer adalah terletak pada keadaan terbuka sehingga orang lain sewaktu-waktu dapat melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1, sehingga sungguh tidak beralasan jika Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan jika unsur kedua dari Pasal 281 ke-1 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
4. Bahwa berdasarkan tanggapannya tersebut, Oditur Militer mohon kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 - a. Menolak permohonan banding Terdakwa.
 - b. Menerima dan mengabulkan tanggapan Oditur Militer untuk seluruhnya.
 - c. Mengadili sendiri dengan amar putusan menguatkan putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

Menimbang : Bahwa setelah mencermati dengan seksama Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, menurut berdasarkan dalil-dalil dan teori-teori sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, tidak terbukti karena sesuai fakta yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 dilakukan di tempat tertutup atau tidak dimuka umum. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapi secara khusus pada bagian ini namun akan menanggapi setelah mengkaji kembali fakta-fakta yang

Hal 13 dari 21 Hal Putusan NOMOR 04-K/PMT-I/BDG/AD/II/2020



terungkap di persidangan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

2. Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum yang menyatakan Tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, tidak melihat unsur kepentingan militer serta tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan pada bagian akhir putusan setelah memperhatikan sifat hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum yang menyatakan batas minimal pembuktian yang dibenarkan hukum guna mendukung keterbuktian suatu fakta dan atau peristiwa yakni minimal sekurang-kurangnya harus didukung oleh 2 (dua) alat bukti dan harus berdasarkan prinsip Pasal 173, 175, 177 dan Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding secara umum sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa, namun dalam perkara Terdakwa ini Majelis Hakim berpendapat dalam menganalisa keterangan para Saksi dan Terdakwa perlu ketelitian dan kejelian apa keterangannya dan apa kaitannya dengan kasus posisi, sehingga tidak dapat digeneralisir terlebih dalam perkara kesusilaan yang sudah pasti sangat jarang ada Saksi yang melihat secara langsung, dalam perkara Terdakwa ini selain keterangan Saksi-1 ada keterangan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 serta keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian yang dapat menjadi alat bukti

Hal 14 dari 21 Hal Putusan NOMOR 04-K/PMT-I/BDG/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk, oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak berlaku dalam perkara Terdakwa karena keterangan Saksi-1 telah disertai alat bukti sah lainnya berupa alat bukti petunjuk (Pasal 173 Ayat 3 UU RI Tahun 1997 tentang Peradilan Militer), dan dalam memutuskan suatu perkara Majelis Hakim senantiasa memperhatikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

4. Bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum agar Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 terkait pidana penjara 10 bulan, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang : Bahwa terhadap Kontra Memori Banding Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap Kontra Memori Banding Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding menolak Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa serta menguatkan putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak, Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding juga akan mempertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir Putusan dengan menjatuhkan pidana yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang : Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 39-K/PM.I- 05/AD/IX/2019 tanggal 14 November 2019, setelah mengkaji Putusan Pengadilan Militer tersebut yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP, Majelis

Hal 15 dari 21 Hal Putusan NOMOR 04-K/PMT-I/BDG/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan mengkaji Putusan Pengadilan Tingkat Pertama beserta Berita Acara Sidang, perlu terlebih dahulu mengemukakan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2013 berkenalan dengan SAKSI-1 (Saksi-1) melalui media sosial Facebook dan BBM setelah menjadi akrab kemudian menjalin hubungan pacaran, lalu Terdakwa sering menemui Saksi-1 di rumah kosnya di Jl. Prof. Dr. Hamka Kota Pontianak.
2. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Januari 2016 sekira pukul 20.30 Wib datang ke tempat kost Saksi-1, setelah bersenda gurau kemudian sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan hubungan intim layaknya suami istri, setelah persetubuhan yang pertama itu, Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan persetubuhan di kamar yang sama.
3. Bahwa benar Saksi-1 tinggal di rumah kost bersama dengan Sdr. Sdri SAKSI-4(Saksi-4) dan Sdr. SAKSI-5 (Saksi- 5), namun Saksi-4 dan Saksi-5 tidak pernah melihat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1.
4. Bahwa benar Saksi-1 pada akhir bulan Desember 2015 sekira pukul 10.00 Wib menemui Terdakwa di kantor Hubdam XII/Tpr dengan maksud untuk berpamitan karena akan pulang kampung bersama Sdr. SAKSI-3 (Saksi-3) di Balai Karangan, Kab. Sanggau, dan pada saat itu Terdakwa mencium kening Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali pada saat itu Saksi-3 melihat kejadian tersebut membuat Saksi-3 malu selanjutnya Saksi-1 membonceng Saksi-3 menuju Kab. Sanggau.
5. Bahwa benar Saksi-1 pada bulan April 2016, pindah kost di Jl. P. Natakusuma Kel. Sui Bangkong Pontianak, dan Terdakwa sering datang ke tempat kost tersebut untuk menemui Saksi-1, dan setiap

Hal 16 dari 21 Hal Putusan NOMOR 04-K/PMT-I/BDG/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menginap sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1, namun perbuatan tersebut tidak diketahui oleh penghuni kost ataupun Sdr. Helena (Saksi-6) selaku pemilik kost.

6. Bahwa benar Saksi-1 pada bulan Februari 2018 meminta Terdakwa untuk datang ke rumahnya di Jl. Ampera Raya Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya untuk membicarakan kelanjutan hubungannya dan sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa tiba di rumah Saksi-1, kemudian karena mengantuk habis turun jaga Terdakwa tertidur di kamar Saksi-1 dan terbangun sekira pukul 15.00 Wib, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 membicarakan masalah tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa menciumi bibir Saksi-1 sehingga Saksi-1 terangsang.
7. Bahwa benar karena pada saat pintu dan jendela dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa menutup pintu dapur lalu menutup jendela kamar dengan kain gorden namun jendela dan pintu kamar dalam keadaan terbuka (tidak dikunci), setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 membuka baju dan celananya masing-masing hingga telanjang bulat, kemudian Terdakwa kembali mencumbui/menciumi bibir Saksi-1 lalu merebahkan tubuh Saksi di kasur, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah menegang ke dalam vagina Saksi-1 lalu menggerakkan pinggulnya naik turun, membuat Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama merasakan kenikmatan, setelah \pm 10 menit Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-1.
8. Bahwa benar pada saat Terdakwa mencumbui/menciumi Saksi-1 lalu melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam kamar yang mana pintu kamar dan pintu dapur

Hal 17 dari 21 Hal Putusan NOMOR 04-K/PMT-I/BDG/AD/II/2020



dalam keadaan terbuka dan jendela kamar hanya ditutup dengan kain gorden (tidak ditutup rapat/dikunci) maka apabila ada angin berhembus kain gorden tersebut dapat tersingkap/terbuka, sehingga jika ada orang lain lewat di samping kamar ataupun masuk ke dalam rumah maka akan dapat melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 lewat jendela ataupun pintu kamar yang dapat menimbulkan rasa malu, jijik ataupun merasa terganggu rasa kesusilaannya.

9. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut membuat Saksi-1 hamil, sehingga pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira pukul 19.30 Wib Saksi-1 dan Terdakwa melangsungkan pernikahan secara agama Islam di rumah Sdr. Purwadi (Saksi- 2/orang tua Saksi-1) dan pada saat itu Terdakwa berjanji kepada Saksi-1 dan Saksi-2 akan segera mengurus pernikahan secara dinas, dan beberapa bulan kemudian Saksi-1 melahirkan anak laki-laki yang diberi nama ANAK, namun Terdakwa sampai saat ini tidak mengurus nikah secara dinas di kesatuan yang membuat Saksi-1 dan Saksi-2 merasa kecewa dan dirugikan.
10. Bahwa benar Terdakwa tidak mengurus nikah secara dinas dengan Saksi-1 karena keluarga Terdakwa tidak menyetujui pernikahan tersebut karena perbedaan keyakinan (agama), sehingga membuat Saksi-1 merasa dibohongi dan pada tanggal 11 Maret 2018 Saksi-1 membuat surat pengaduan melaporkan Terdakwa ke Sudenpom XII/1-2 Sanggau untuk diproses sesuai hukum yang berlaku, sesuai Laporan Polisi Nomor LP-01/A-01/III/2019/Idik tanggal 11 Maret 2019.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana

Hal 18 dari 21 Hal Putusan NOMOR 04-K/PMT-I/BDG/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan oleh Oditur Militer, sudah tepat dan benar oleh karenanya harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 secara berulang-ulang hingga Saksi-1 hamil tanpa ikatan perkawinan menunjukkan Terdakwa tidak lagi mengindahkan norma-norma agama dan norma kesusilaan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat pada umumnya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menikahi Saksi-1 secara siri menurut agama Islam sedangkan Terdakwa sendiri beragama Kristen Protestan menunjukkan Terdakwa telah mempermainkan agamanya, karena pada akhirnya Terdakwa tidak mau menikahi Saksi-1 secara resmi kedinasan dan kembali ke agamanya semula, bahkan Terdakwa tidak lagi memenuhi kebutuhan hidup anaknya, disamping itu Saksi-1 juga sudah tidak mencintai Terdakwa lagi.
3. Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan sikap dan perilaku Terdakwa sebagai seorang prajurit yang tidak bermoral, tidak peduli dengan norma-norma agama dan norma hukum yang berlaku di masyarakat pada umumnya serta di lingkungan TNI khususnya.
4. Bahwa untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa supaya dikemudian hari perbuatan tersebut tidak terulang lagi, dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak diikuti oleh prajurit lainnya, maka Terdakwa harus diberikan tindakan tegas, dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan bagi seorang prajurit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lamanya pidana penjara yang dijatuhkan

Hal 19 dari 21 Hal Putusan NOMOR 04-K/PMT-I/BDG/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengadilan Militer I-05 Pontianak sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 39-K/PM.I- 05/AD/IX/2019 tanggal 14 November 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar dan oleh karenanya harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 39-K/PM.I- 05/AD/IX/2019 tanggal 14 November 2019, harus dikuatkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 281 Ke-1 KUHP, Pasal 190 Ayat (1) Jo Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa, TERDAKWA Praka.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 39-K/PM.I- 05/AD/IX/2019 tanggal 14 November 2019, untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan Putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh FX Raga Sejati, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 545034 sebagai Hakim Ketua, serta Mirtusin, S.H., M.H. Kolonel Sus
Hal 20 dari 21 Hal Putusan NOMOR 04-K/PMT-I/BDG/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRP 520881 dan M.P. Lumban Radja, S.H. Letkol Chk NRP 34167 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Suryani Pane, S.H., M.H., Mayor Chk (K) NRP 548719, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

FX Raga Sejati, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 545034

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Ttd

Mirtusin, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 520881

Ttd

M.P. Lumban Radja, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 34167

Panitera Pengganti

Ttd

Suryani Pane, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 548719

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Suryani Pane, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 548719

Hal 21 dari 21 Hal Putusan NOMOR 04-K/PMT-I/BDG/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)